

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan primer yang sangat dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan juga papan. Kebutuhan pangan, kebutuhan ini dirasa sangatlah penting karena memenuhi kebutuhan pangan merupakan suatu upaya yang dilakukan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari pangan berupa makanan dan minuman, karena sebagai sumber energi pada tubuh manusia. Sehingga apabila manusia kurang makan dan minum yang cukup, maka manusia tidak akan bisa produktif.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹

Dalam Pasal 45 Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang pangan disebutkan bahwa : “Pemerintah yang menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, sememntara masyarakat menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang

¹ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat”.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan pangan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Bersama-sama. Dalam produk pangan juga harus memuat mengenai informasi-informasi yang jelas mengenai nama produk, komposisi, beraat bersih, tanggal dan kode produksi, tanggal kadaluarsa serta izin peredaran produk pangan, nama dan alamat pihak yang memproduksi pangan tersebut.

Seiring berkembangnya waktu dan juga meningkatnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat banyak produk makanan yang muncul dalam berbagai jenis, ukuran, rasa, merek, dan juga harga. Tak hanya itu perubahan gaya hidup pada masyarakat yang mendorong untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan praktis. Hal ini lah yang mendorong industri makanan untuk memproduksi makanan yang mudah dikonsumsi maupun diolah oleh masyarakat secara langsung. Makanan dalam bentuk kemasan seperti *snack* atau makanan ringan yang dapat langsung dikonsumsi tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

Makanan yang dibekukan atau sering disebut *frozen food* ini, merupakan hasil dari pengawetan makanan yang dilakukan menggunakan cara menurunkan suhu pada makanan sampai titik beku agar memperlambat proses pembusukan. Penyajian *Frozen Food* sangat mudah sehingga lebih menguntungkan masyarakat yang memiliki kesibukan yang cukup padat. Hal ini lah yang menyebabkan kebanyakan masyarakat memilih produk

frozen food karena selain lebih praktis dan *simple* namun juga dapat bertahan lama.

Namun dengan adanya Produk *Frozen Food* ini pemilik UMKM dapat berinovasi olahan pangan yang dibuatnya agar dapat dinikmati oleh pelanggan tanpa harus melanggar prokes dan aturan pemerintah. Dengan cara inovasi seperti ini banyak menguntungkan para pihak. Seperti UMKM tetap bisa berjalan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Konsumen juga sangat diuntungkan dalam hal ini, karena tak perlu repot-repot keluar rumah untuk membeli makanan yang diinginkan.

Tetapi dalam hal ini konsumen juga harus tetap waspada dan memperhatikan bagaimana keadaan makanan *frozen food*. Apakah makanan tersebut sudah layak edar atau belum. Dalam hal ini maraknya *frozen food* yang telah diperjual belikan harus melewati berbagai macam syarat maupun prosedur agar bisa dipasarkan kepada masyarakat. Kebanyakan sekarang makanan *frozen food* masih berkemasan polos, atau bahkan belum memiliki izin edar. Dalam Islam sendiri telah dijelaskan mengenai perlindungan konsumen agar mengurangi kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak yang telah melakukan perjanjian tersebut, seperti hadits yang berbunyi :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang

memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. *ibnu Majjah dan al-Daruqutni*).²

Hadits ini bermaksud bahwa dalam sebuah perserikatan atau perjanjian hendaknya sesama pihak saling menjaga hak serta kewajiban masing-masing.

Melihat permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengungkap makanan *frozen food* yang tidak memiliki izin edar untuk diteliti. Mengingat bahwa hak-hak dari konsumen masih banyak diabaikan oleh pelaku UMKM demi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Seperti halnya hak atas informasi yang benar, jujur serta jelas mengenai produk makanan *frozen food*. Karena konsumen juga memerlukan jaminan serta perlindungan bagi apa yang akan dibeli, kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi makanan yang beredar tanpa adanya rasa takut mengalami kerugian materil maupun imateriil.

Dari penjelasan latar belakang tersebut dalam konsep hukum Islam Perlindungan konsumen ini, bukan sebagai hubungan keperdataan saja. Namun melainkan juga menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan Allah SWT. Maka penulis akan membahas dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Produk UMKM *Frozen Food* Tanpa Izin Edar”.

² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Abwabu Minal Qadlai, Juz 5, No. 3636, Hal. 478. HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk *Frozen food* tanpa izin edar ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaku Usaha *Frozen Food* yang beredar tanpa izin edar?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui serta memahami bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk *Frozen food* tanpa izin edar ditinjau dari Hukum Positif Di Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Pelaku Usaha *Frozen food* yang beredar tanpa izin edar
2. Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat berguna untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana dalam bidang program studi Hukum Bisnis Syariah dan bertujuan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan dibidang Hukum perdata yakni mengenai Hukum Perlindungan Konsumen.

- b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu literatur yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh akademis dalam memberikan hazanah keilmuan, informasi dan sebagai proses pembelajaran mengenai hukum perdata

khususnya, mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap produk makanan yang beredar namun belum mempunyai izin edar.

c. Bagi Praktis

Bagi Praktis didalam bidang pangan dimaksudkan untuk dijadikan rujukan serta perbandingan dalam menangani masalah perlindungan konsumen khususnya dibidang makanan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Aghesa Yudia Putri yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Shopee”, tahun 2019.

Skripsi ini berfokus mengenai Perlindungan konsumen *snack* impor tanpa izin edar yang dijual melalui *marketplace* shopee. shopee dan pedagang selaku importir wajib memberikan penggantian ganti rugi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu pemberian ganti rugi tidak dilakukan maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.³

Perbedaan Penelitian ini dengan yang akan ditulis ialah penelitian ini berfokus pada perlindungan konsumen mengenai snack impor yang dijual di Shopee tanpa izin edar. Sedangkan penelitian yang akan ditulis

³ Aghesa Yudia Putri, “ *Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Shopee*” Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019

membahas mengenai Perlindungan konsumen serta tanggung jawab produsen terhadap pangan yang dijual tanpa izin edar. Persamaan antara penelitian ini dengan yang akan ditulis yakni sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan tanpa izin edar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Athaya Modina yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online”, tahun 2018.

Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap *snack* impor yang dijual online tanpa izin edar serta mengetahui bagaimana upaya BPOM dalam mengawasi *snack* impor tanpa izin edar. Dalam penelitian ini jelaskan bahwa pada kenyataannya peraturan-peraturan tersebut belum melindungi konsumen dari *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara online, hal ini dikarenakan peraturan-peraturan tersebut belum mengikuti perkembangan zaman khususnya perdagangan yang menggunakan sistem elektronik.⁴ Adapun Tindakan BPOM untuk menanganinya dengan cara memblokir situs-situs online tersebut.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis yakni penelitian ini membahas perlindungan konsumen terhadap *snack* impor tanpa izin edar yang beredar secara *online* serta membahas bagaimana upaya BPOM dalam mengawasinya. Persamaan Penelitian ini dengan

⁴ Athaya Modina, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Beredar Secara Online*” Skripsi Universitas Hasaniddin, 2018

yang akan ditulis yakni sama-sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan yang belum mempunyai izin edar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Martina yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Dilabel Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Beberapa Usaha Dagang Di Kota Medan)”, tahun 2017.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk pangan yang tidak dilabel. Serta menganalisis mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap produk pangan yang tidak dilabel. Dimana dalam penelitian ini implementasi peraturan perundang-undangan dirasa masih kurang diterapkan oleh kebanyakan produsen karena merasa produk olahan pangan masih tergolong industri yang kecil. produsen juga merasa bahwa mengurus izin edar dan hal-hal yang berkaitan dengan label, maka akan memerlukan biaya yang besar.⁵ Apabila terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen maka pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban berupa tanggung jawab publik dan perdata. Disini BPOM berperan penting dalam pengawasan terhadap produk pangan yang tidak dilabel.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis adalah penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap makanan yang belum dilabel. Sedangkan penelitian yang akan ditulis

⁵ Yolanda Martina, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Dilabel Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Pada Beberapa Usaha Dagang Di Kota Medan)*”, Skripsi Universitas Sumatera Utara, 2017

mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap makanan yang belum ada izin edar. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis ialah pada pembahasan perlindungan konsumen juga mengenai pangan yang beredar.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana dari setiap masing-masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematis serta saling berkaitan satu sama lain. Berikut uraian singkat atas bab-bab serta sub bab tersebut, yaitu :

1. BAB I PENDAHULUAN : yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat serta kegunaan penulisan, kajian pustaka.
2. BAB II LANDASAN TEORI : yang berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Kerangka teori yang berisikan penjelasan serta tinjauan umum mengenai Perlindungan konsumen Produk UMKM *Frozen Food* Tanpa Izin Edar menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Islam.
3. BAB III METODE PENELITIAN : yang berisikan mengenai metode yang digunakan dalam penyusunan penulisan dalam skripsi ini. Meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN : yang berisikan hasil dari penelitian serta analisis terhadap apa yang telah didapatkan dari hasil penelitian

Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Produk UMKM Frozen Food Tanpa Izin Edar.

5. BAB V PENUTUP : yang berisikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, saran dari penulis, Daftar Pustaka, maupun lampiran yang berkaitan dengan penulisan skripsi.